

**Tinjauan Siyasah Dusturiyah dalam Kebijakan Bupati Kuningan
Nomor.451.7/Kep.58-Pem.Um/2004 Tentang Pelarangan Kegiatan
Ajaran Ahmadiyah Di Kuningan Jawa Barat**

Iman Jalaludin Rifa'i¹

IAI Bunga Bangsa Cirebon¹

Email : imanjalaludin88@gmail.com¹

Abstrak

Diskursus pendistorsian Jemaat Ahmadiyah merebak di awal tahun 2000an. Fakta-fakta yang terjadi dilapangan adalah keluarnya fatwa MUI yang menyatakan bahwa Jemaat Ahmadiyah sesat dan menyesatkan. Pada tahun 2004 kelompok agama ini mendapat teguran dari pejabat daerah yang mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) bupati, departemen agama, kejaksaan negeri kabupaten Kuningan Nomor : 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004 tentang pelarangan kegiatan ajaran Ahmadiyah di Wilayah Kabupaten Kuningan. Surat Keputusan Bersama merupakan suatu kebijakan tertulis dari pemerintah yang bersifat mengatur secara umum. Namun yang terjadi pada Jemaat Ahmadiyah yang merupakan anggota Jemaatnya adalah Warga negara Indonesia mengalami kendala dalam pelayanan publik diantaranya adalah pelarangan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Jalaksana dan Penundaan E-KTP bagi anggota Jemaat Ahmadiyah Manislor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan. Oleh sebab itu permasalahan yang dikaji dalam penelitian skripsi ini yaitu : bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor: 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004 tentang pelarangan kegiatan ajaran Ahmadiyah. Penelitian ini menggunakan teori siyasah dusturiyah, bahwa *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pimpinan di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat, sudah tentu ruang lingkup pembahasannya. Oleh karena itu, dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasihanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode deksriptif-analistis dengan pendekatan sosiologi politik. Penelitian ini menemukan bahwa Surat Keputusan Bersama yang melibatkan pejabat daerah kabupaten Kuningan Nomor: 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004 tentang pelarangan kegiatan ajaran Ahmadiyah bertentangan secara konstitusional. Dimana konstitusi

2 |Tinjauan Siyasah Dusturiyah dalam Kebijakan Bupati Kuningan Nomor.451.7/Kep.58-Pem.Um/2004 Tentang Pelarangan Kegiatan Ajaran Ahmadiyah Di Kuningan Jawa Barat

melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Sedangkan menurut siyasah dusturiyah , dengan dikeluarkan SKB pejabat pemerintah daerah amatlah tidak mencerminkan prinsip-prinsip dari siyasah dusturiyah yang menjunjung tinggi kemaslahatan dan perlindungan terhadap warga negara, dengan berpijak kepada prinsip keadilan (*al-adalah*) dan persamaan di depan hukum (*al-musawwah*). Menurut maqashid asy-syari'ah dikeluarkannya SKB mengenai pelarangan kegiatan ajaran Ahmadiyah di Wilayah Kabupaten Kuningan mencerminkan tidak adanya perlindungan terhadap lima unsur pokok yaitu *hifzh al-dīn* (pemeliharaan agama), *hifzh al-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifzh al-aql* (pemeliharaan akal), *hifzh al-nasl* (pemeliharaan keturunan), dan *hifzh al-māl* (pemeliharaan harta).

Kata Kunci: *Jemaat Ahmadiyah*, Konstitusional, Siyasah Dusturiyah, Maqashid al-syari'ah.

Abstract

The discourse of distortion of the Ahmadiyya Community started in the early 2000s. The facts that occur in the field are the issuance of MUI fatwa stating that the Ahmadiyya Community is misguided and misleading. In 2004 this religious group received a reprimand from a regional official who issued a Joint Decree (SKB) for the regent, the ministry of religion, the Kuningan district prosecutor's office Number: 451.7 / KEP.58-Pem.Um / 2004 concerning the prohibition of Ahmadiyah teachings in the Kuningan Regency . The Joint Decree is a written policy from the government that is general in nature. But what happened to the Ahmadiyya Jama'at who was a member of the Jama'at was Indonesian citizens experiencing obstacles in public services including the prohibition of marriage registration at the Office of Religious Affairs (KUA) of Jalaksana sub-district and the postponement of E-KTP for members of the Ahmadiyya Manislor Jamaat District of Kuningan District. Therefore the problems examined in this thesis research are: how is the view of Siyasah Dusturiyah on Joint Decree (SKB) Number: 451.7 / KEP.58-Pem.Um / 2004 concerning the prohibition of Ahmadiyah teachings. This research uses the theory of siyasah dusturiyah, that the fiqh of siyasah dusturiyah is the relationship between the leader on one side and the people on the other side and the institutions in the community, of course the scope of the discussion. Therefore, in fiqh siyasah dusturiyah is usually limited to discussing the regulations and regulations that are demanded by matters of state in terms of compliance with religious principles and is the realization of human benefit and fulfill their needs. This research is a field research using descriptive-analytical method with a political sociology approach. This study found that the Joint Decree involving Kuningan district regional officials Number: 451.7 / KEP.58-

Pem.Um / 2004 regarding the prohibition of Ahmadiyah teachings was constitutionally contradictory. Where the constitution protects Human Rights (HAM). Meanwhile, according to Siyasah Dusturiyah, with the issuance of the SKB, local government officials do not reflect the principles of Siyasah Dusturiyah which uphold the benefit and protection of citizens, based on the principles of justice (al-is) and equality before the law (al-Musawwah) . According to maqashid asy-shari'ah, the issuance of the Joint Decree on the prohibition of Ahmadiyah teachings in the Kuningan District Region reflected the absence of protection of the five main elements, namely hifzh al-din (maintenance of religion), hifzh al-nafs (maintenance of souls), hifzh al-aql (mind maintenance), hifzh al-nasl (care of descendants), and hifzh al-mal (maintenance of property).

Keywords: Ahmadiyah congregation, Constitutional, Siyasah Dusturiyah, Maqashid al-syari'ah.

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang telah dimiliki seseorang sejak ia lahir dan merupakan dari Tuhan (Karlina Helmanita, 2009). Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai dasar yang telah melekat pada diri manusia yang bersifat universal, sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, ataupun dirampas oleh siapapun, kecuali oleh Undang-Undang (Boer Mauna, 2000).

Indonesia merupakan negara hukum yang mana di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Semua manusia akan mendapat perlakuan yang sama kedudukannya dalam hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Rujukan Indonesia mengenai hak asasi manusia adalah sila kedua Pancasila, *Kemanusiaan yang adil dan beradab* dalam kesatuannya dengan sila-sila Pancasila yang lainnya. Sehingga secara ideologis politik dan konseptual hak asasi manusia dipahami sebagai implementasi dari sila-sila pancasila, yang merupakan dasar negara serta pandangan hidup bagi bangsa Indonesia.

Selain itu rujukan yang lainnya dinyatakan dalam Mukaddimah UUD 1945 bahwa : *"Sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikedadilan."* Rumusan tersebut mencerminkan visi dan kesadaran bahwa bangsa Indonesia mempunyai hak dan kemerdekaan atas dasar eksistensinya sebagai kelompok manusia. Jadi harkat dan martabat bangsa pada hakikatnya berakar pada harkat dan martabat manusia.

Secara eksplisit Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV menyebutkan : *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum"* selain itu dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik disebutkan bahwa: *"Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*. Dapat terlihat jelas bahwa di negara Indonesia dijamin adanya perlindungan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum

dan bukan kemauan seseorang atau golongan yang menjadi dasar kekuasaan (Didi Nazmi, 1992).

Konstitusi merupakan jaminan yang paling efektif dalam menjaga agar kekuasaan yang ada dalam negara tidak salah gunakan dan hak asasi manusia atau warga negara tidak dilanggar, konstitusi sangat penting bagi suatu wilayah karena kedudukannya dalam mengatur dan membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Dari berbagai literatur hukum tata negara maupun ilmu politik kajian tentang ruang lingkup paham konstitusi (konstitualisme) terdiri dari : (1) anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum, (2) jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, (3) peradilan yang bebas dan mandiri, dan (4) pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat (Dahlan Thaib, 2001).

Maraknya diskriminasi dalam pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia terjadi pada satu golongan yang sudah lama hadir di Indonesia yaitu Jemaat Ahmadiyah khususnya di desa Manislor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Dapat terlihat jelas ketika seorang anggota Jemaat Ahmadiyah ingin melakukan pernikahan tidak bisa dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, yang terjadi adalah mereka melakukan pernikahan di wilayah lain dengan alasan terhambat dalam sistem administrasi. Tidak hanya itu di dalam kasus yang lain adalah penundaan e-KTP bagi anggota Jemaat Ahmadiyah, hal ini menjadi sangat vital bagi seorang warga negara karena hadirnya seseorang dalam suatu wilayah hanya bisa ditunjukkan dengan identitas diri yaitu kartu tanda penduduk, kemudian susahny mencari nafkah dalam hal ini pekerjaan (Soleh, 2015).

Dengan adanya kebijakan Bupati Nomor: 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004 tentang Pelarangan kegiatan ajaran Ahmadiyah di Kuningan agar segala kegiatan ajaran Ahmadiyah di hentikan dan Kuningan bersih dari aliran-aliran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Namun hal ini menjadi sebuah ancaman bagi Jemaat Ahmadiyah karena dengan adanya kebijakan tersebut semua aktifitas sosial Jemaat Ahmadiyah di Desa Manislor Kecamatan Jalaksana menjadi semakin terbatas dan sulit untuk menikmati sarana pelayanan publik. Dampak dari kebijakan itu semakin luas dan masuk ke dalam ranah-ranah yang lain salah satunya pelayanan publik. Praktik diskriminasi yang cukup serius dan bahkan masih berlangsung hingga era demokrasi

saat ini adalah menyangkut kehidupan keagamaan. Kehidupan keagamaan seakan menjadi ruang yang tak pernah luput dari praktik diskriminasi. Korban dari praktik ini adalah kelompok-kelompok minoritas dalam agama dan aliran kepercayaan (Sihombing, 2008).

Menurut Prof. H. A. Djazuli dalam bukunya *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, bahwa *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pimpinan di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya. Oleh karena itu, dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasihanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya (H. A. Djazuli, 2003).

METODOLOGI PENELITIAN

Pada Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis-politik. Jenis Penelitian ini adalah peneliti lapangan (*field research*), dilakukan di Desa Manislor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan dengan peneliti sebagai obeserver, wawancara langsung dengan responden diantaranya Ibu Rika Tresna (Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan), Imam Mutawwakil (Kantor Urusan Agama Kecamatan Jalaksana), Musthafa.,S.Pd., Nurhalim, Abdul Syukur, Rusdy Sriwiyata, Suhana, Nedy, Ibu Uminah. (Anggota Jemaat Ahmadiyah Manislor)

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data Wawancara, Observasi, Dokumentasi. Dari data-data yang telah terkumpul dalam penelitian ini, kemudian peneliti menganalisa isinya (*conten analysis*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Masuknya Ahmadiyah di Desa Manislor Kecamatan Jalaksana Kab. Kuningan.

Desa Manislor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan adalah daerah bagian timur Jawa Barat dan berbatasan dengan Jawa tengah. Memiliki banyak peran salah satunya sebagai penghubung wilayah Priangan Timur dengan Cirebon dan Jawa Tengah membuat kabupaten ini memiliki nilai yang sangat strategis. Kabupaten Kuningan bisa diakses lewat Majalengka dan Ciamis dari sebelah Barat dan

selatan atau lewat Cirebon dari sebelah Utara. Di pertengahan jalan raya yang menghubungkan Cirebon dan Kuningan inilah terletak Desa Manis Lor Kecamatan Jalaksana (Rizal Panggabean, 2014).

Desa Manis Lor Kecamatan Jalaksana terletak pada koordinat $6^{\circ}54'18''$ Lintang Selatan dan $108^{\circ}29'24''$ Bujur Timur. Kepala Desa yang sekarang dipimpin oleh Yusup Ahmadi terbagi dalam 4 RW dan 12 RT. Jumlah penduduk Desa sebanyak 4.628 Jiwa dengan Jumlah Perempuan 2.274 dan laki-laki berjumlah 2.354 (BPS, 2005).

Ahmadiyah masuk ke Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat sekitar tahun 1953 (MUI Kab. Kuningan, 2010). Tepatnya Jemaat Ahmadiyah Indonesia (selanjutnya akan disingkat JAI) masuk ke desa ini sekitar tanggal 20 Februari 1953. Sekarang mereka membentuk kantong komunitas dan berpusat di Manislor.

Ahmadiyah masuk ke Desa Manislor melalui perantara Kepala Desa Manislor yaitu Bapak Bening lalu beliau mendapat informasi dari Bapak Sutarjo yang pada saat itu menjabat sebagai Mantri Garam menyampaikan bahwa Imam Mahdi sudah datang sedangkan sebelumnya sebagian masyarakat Manislor menunggu kedatangan Ratu Adi Imam Mahdi.

Pada tahun 1954 bapak Bening menginformasikan kepada masyarakat bahwa Imam Mahdi Sudah Datang. Kemudian pada kesempatan itu datang seorang utusan dari Jakarta dia adalah H. Basyari Hasan yang berasal dari Garut. Dia di utus dari Pengurus Pusat di Jakarta bertujuan untuk meyakini masyarakat bahwa Imam Mahdi sudah datang.

Sebelum Ahmadiyah masuk, masyarakat Manislor masih memiliki kebiasaan mempercayai hal-hal yang dikenal dengan animisme dan dinamisme. Ketika awal dakwah Ahmadiyah di desa ini H. Basyari Hasan mulai mengajak kepada masyarakat untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam seperti shalat, belajar al-Qur'an dan lain-lain. Kemudian H. Basyari berhasil membuat masyarakat Manislor mulai meninggalkan ritual pemujaan yang berbau animisme-dinamisme, walaupun banyak tantangan dari masyarakat yang lain (Abdul Syukur, 2016).

H. Basyari Hasan yang saat itu menjabat sebagai Ketua JAI Ranting Semarang Garut. Dengan semangat dan kegigihan H. Basyari Hasan tidak kurang dalam waktu dua tahun berhasil mengembangkan ajaran Ahmadiyah. Bahkan setelah H. Basyari Hasan membuat pertemuan dan diskusi dengan tokoh-tokoh Islam di Kecamatan Jalaksana, banyak warga Manis Lor masuk Ahmadiyah. Setelah itu H. Basyari Hasan *membai'at* 450 warga Manis Lor dalam tempo empat hari. Pada 20 Februari 1956, Ahmadiyah Cabang Manis Lor resmi berdiri dengan Bening sebagai ketua (Kontras, 2012).

8 |Tinjauan Siyasah Dusturiyah dalam Kebijakan Bupati Kuningan Nomor.451.7/Kep.58-Pem.Um/2004 Tentang Pelarangan Kegiatan Ajaran Ahmadiyah Di Kuningan Jawa Barat

Berbagai penentangan dan penolakan dari masyarakat dan pemerintah terjadi pada masa awal perkembangan Ahmadiyah di Manislor Kabupaten Kuningan. Dalam Surat Kabar terbitan tanggal 5 Agustus 1954 tertulis bahwa Ahmadiyah sebagai agama baru yaitu agama Ahmadiyah Kodok. Bahkan ada distorsi tentang Ahmadiyah yaitu “agama baru ini dibawa oleh kyai dari Bandung dan mengajarkan bahwa shalat cukup dengan niat saja, orang meninggal tidak usah di mandikan, cukup dibungkus kain hitam”.

Pada tahun 1954 Kepala Desa ditahan oleh Polisi karena keyakinan Ahmadiyah meresahkan masyarakat. Sebenarnya penahanan itu tidak ada dasar hukum. Yang menolak Ahmadiyah saat itu berasal dari kyai di Kabupaten Kuningan. Lalu pada zaman pergolakan DI/TII di Jawa Barat, para anggota Jemaat dan penduduk desa bergantian melakukan pagar betis untuk menjaga desa dan masjid dari serangan anggota DI/TII.

Desa Manis Lor Kecamatan Jalaksana menjadi pusat perhatian Nasional karena sampai dengan tahun 1980-an menjadi pusat Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) aliran Qadian sebelum pindah ke Parung Bogor, bahkan setiap pertemuan tahunan Ahmadiyah (Jalsah Salanah) sering diselenggarakan di Desa Manis Lor.

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Manislor memiliki banyak kegiatan yang dilakukan oleh organisasi yang di bawahinya. Misalnya Lajnah Imaillah Manislor, Ansharullah JAI, Ikatan Generasi Muda Ahmadi. Kegiatan-kegiatannya cukup bervariasi diantaranya :

1. Pembukaan pra koperasi bagi anggota. Kegiatan ini dikoordinir oleh Lajnah Imaillah yang didirikan tahun 2008. Tujuannya adalah untuk memberikan modal usaha bagi anggota Lajnah Imaillah.
2. Anshorullah mengadakan berbagai kegiatan. Misalnya : pelatihan pada skala lokal dan nasional. Kegiatan „Tarbiyat Anshor“ yang dilaksanakan setiap hari minggu ba“da Shalat Ashar, dan di akhir bulan selalu mengadakan ujian Anshor. Selain itu, Anshorullah juga mengadakan olah raga yaitu lari setiap Jum“at pagi dan malamnya badminton di Gedung Olah Raga Fadhal Umar.
3. Kegiatan yang dilaksanakan MKAI antara lain : (a) Memperingati tahun baru hijriyah, 15 MKAI Al-Hikmah yang tergabung dalam Generasi Muda Al-Hikmah Futsal Club (GEMA.Fc) mengadakan acara sosial yang bertema “Berhenti Merokok Bersama GEMA.Fc.”. Ajakan tidak merokok dan merokok ini dilakukan dengan aksi jalan kaki sejak pukul 05:00 WIB dari Desa Manislor menuju Desa Sumbawa. (b) Tarbiyatun gabungan. Tahun 2012 yang lalu dilaksanakan ahad malam tanggal 14 Oktober mulai

pukul 18:30 WIB di Mesjid al-Jihad. Acara tarbiyat yang dihadiri oleh Mubaligh Faroeq, diteruskan pembacaan janji khudam oleh Qaid Majelis Rudi Nurhidayat.

4. Melaksanakan shalat Idul Adha tiap tahun khusus anggota JAI.
5. Kegiatan jalan santai bersama yang diikuti anggota. Misalnya ketika memperingati hari sumpah pemuda, Nazim Athfal (Ahmad Fadhilah) dan Sekr. Nashirat (Ny. Nurhayati) bekerjasama untuk menyelenggarakan kembali acara “Jalan Santai” yang diikuti oleh 76 Athfal dan 110 Nashirat.
6. Ikatan Generasi Muda Ahmadi (IGMA) juga mengadakan kegiatan seperti melakukan kunjungan ke kelompok agama dan kepercayaan lain. Misalnya Jemat Ahmadiyah sedang gencarnya mengadakan *Rabtah* ke segala lapisan masyarakat. Begitu juga dengan komunitas pemuda Manislor yang berkumpul dalam Ikatan Generasi Muda Ahmadi (IGMA) yang dinaungi oleh Sekretaris Ta’lim Jemaat Manislor. Orang Muda Katholik (OMK) yang bersekretariat di Cigugur menjadi sasaran *Rabtah* (lintas agama) perdana IGMA yang mengunjungi sekretariat OMK yang berhadapan dengan Gereja Katholik dan Rumah Sakit Sekar Mulyan. Selain itu Pemuda-Pemudi memiliki kebiasaan mencitai alam diantaranya bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Kab. Kuningan mengadakan penanaman pohon di lingkungan Gunung Ciremai, yang bertujuan menjaga kelestarian alam (Uminah, 2016).
7. Kegiatan Sosial diantaranya donor darah dilaksanakan dua bulan sekali, donor mata, pengobatan homopatty (*pengobatan herbal*) sasarannya santri-santri pesantren yang ada di wilayah Kuningan, setahun yang lalu sudah ada 265 orang santri yang menjadi pasien pengobatan homopatty (Nurhalim, 2016).

Uraian tersebut menunjukkan bahwa Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Manislor Kabupaten Kuningan beserta organisasi yang dibawahinya melakukan kegiatan yang cukup aktif. Kegiatan tersebut melibatkan masyarakat atau kelompok lain.

Sekilas tidak ada perbedaan yang sangat mencolok terkait situasi dan kondisi sosial ekonomi warga Ahmadi dan non Ahmadi di Desa Manislor. Hanya saja pemukiman warga Ahmadi lebih banyak terkonsentrasi di bagian barat desa (sebelah kanan jalan raya dari arah Cirebon). Sementara itu pemukiman non-Ahmadi (anti Ahmadi) sebageian besar terletak di bagian timur desa dan di sekitar masjid utama desa, Al-Huda (Rizal Panggabean, tt).

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari Jemaat Ahmadiyah Manislor ada yang bertani, berdagang, wiraswasta, pengusaha, guru, hingga PNS (Nurhalim, 2016). Bahkan pemuda Jemaat

Ahmadiyah Manislor memiliki usaha sendiri seperti Sablon, membuat sabun, walaupun belum sepenuhnya terampil (Uminah, 2016).

Mesjid dan mushala warga Ahmadiyah kerap menjadi sasaran perusakan massa dan penyegelan pemerintah selama sepuluh tahun lebih. Hal ini mendorong mereka untuk membangun tempat ibadah yang lebih banyak. JAI Manis Lor memiliki satu masjid utama dengan delapan mushalla. Mesjid An-Nur, terletak berdampingan dengan rumah missi yang dihuni mubaligh Ahmadiyah dan berdekata dengan SMP Amal Bhakti yang sebagian besar pengelolanya Ahmadi.

B. Latar Belakang Lahirnya pelarangan kegiatan Ajaran Ahmadiyah di Kuningan

1. Peristiwa

Penyebaran paham Ahmadiyah di Manis Lor bukan tanpa hambatan dan tantangan. Tahun 1954, Bening yang menjabat sebagai Ketua Jemaat Ahmadiyah Manis Lor, di tahan polisi selama lima hari atas desakan ulama di Manis Lor yang menuduh merusak Islam dan memecah belah masyarakat.

Pada tahun 1976 pernah terjadi penyerangan fisik terhadap warga Ahmadiyah Manis Lor meski tidak dijelaskan secara rinci. Tetapi di luar itu, untuk waktu yang cukup panjang, tidak ditemukan catatan ketegangan atau benturan menyangkut Ahmadiyah di Manis Lor (Rizal Panggabean, tt)

Sejak kemunculannya, Ahmadiyah Manislor sering kali mendapat perlakuan diskriminatif bahkan serangan, baik itu dilakukan oleh kelompok ulama/ormas Islam ataupun dari aparaturnegara. Kecenderungan penyerangan terhadap Ahmadiyah Manislor semakin meningkat pasca-reformasi 1998.

Pada tahun 2002 keresahan mulai terjadi akibat setelah diadakannya seminar Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI), di Mesjid Istiqlal Jakarta dengan mengangkat Tema “Membongkar Kesesatan Ahmadiyah”. Seminar diikuti oleh sejumlah tokoh Muslim Kuningan termasuk Jemaat Ahmadiyah Manislor. Isi seminar tersebut adalah menyatakan bahwa Ahmadiyah sesat dan menyesatkan. Setelah adanya seminar, muncullah di daerah itu reaksi yang bersifat penentangan terhadap keberadaan Jemaat Ahmadiyah Manislor (Musthafa,2016).

Sebulan setelah pertemuan sejumlah tokoh Muslim, difasilitasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kuningan, mendesak pemerintah kabupaten untuk membekukan dan

membubarkan jemaat Ahmadiyah Manislor. Isi tuntutan di tuangkan ke dalam surat pernyataan atas nama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kuningan dan ditembuskan ke berbagai instansi pemerintah di tingkat kabupaten, propinsi, hingga nasional.

Ketegangan di daerah semakin terus berlanjut, berbagai bentuk tindakan dilakukan oleh sekelompok ormas yang berisi pelecehan, maupun hujatan yang berisi “Ahmadiyah halal di bunuh”, “Ahmadiyah kafir/sesat”. Hingga pada akhirnya terjadi perusakan, pembakaran masjid pada saat Jemaah Ahmadiyah mau melaksanakan ibadah shalat Tarawih. Pelaku perusakan diketahui masih berasal dari dalam desa atau tetangga desa Manislor. Diantaranya kelompok yang gencar menentang keberadaan Jemaat Ahmadiyah adalah Remaja Masjid Al-Huda (RUDAL) Desa Manislor.

Berbagai tekanan dan kecaman terhadap Jemaat Ahmadiyah, maka pemerintah Kabupaten melakukan pendekatan secara sosiologis kepada pihak Ahmadiyah dan RUDAL. Tanggal 3 November 2002, menjelang Ramadhan 1432 H. pemerintah kabupaten Kuningan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pelarangan ajaran dan kegiatan Ahmadiyah. SKB ini ditandatangani Bupati Kuningan H. Arifin Setiamihardja, unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan, MUI Kuningan, serta sejumlah tokoh ormas Islam dan pimpina pondok pesantren se-Kuningan (Rizal Panggabean, tt).

Pada tanggal 5 November 2002 kepala Desa Manislor Prana Imawan Putra melayangkan surat himbauan terhadap Jemaat Ahmadiyah agar menghentikan semua aktivitas peribadatnya sesuai isi diktum pertama SKB guna menjaga keamanan dan keselamatan, serta menghindari konflik-konflik baru.

Pada tanggal 3 Desember 2002 Tim Pakem kabupaten Kuningan mengeluarkan surat dengan No: B. 938/0.2.22/Dep.5/12/2012 yang isinya meminta kepada Kepala Kepolisian Resort Kuningan untuk melakukan penyidikan terhadap pengurus Jemaat Ahmadiyah. Kedua, meminta Camat dan Kepala Kantor Urusan Agama agar tidak membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Jemaat Ahmadiyah.

Tanggal 4 Desember 2002 Kepala Desa mengirim surat pemberitahuan kepada Jemaat Ahmadiyah Manislor sesuai surat Tim Pakem tertanggal 3 Desember 2002 yang isinya memberitahukan bahwa tanggal 4 Desember 2002 Pukul 16.00 WIB akan dilaksanakan pebertiban/penurunan atribut Jemaat Ahmadiyah di desa Manislor.

12 | Tinjauan Siyasah Dusturiyah dalam Kebijakan Bupati Kuningan Nomor.451.7/Kep.58-Pem.Um/2004 Tentang Pelarangan Kegiatan Ajaran Ahmadiyah Di Kuningan Jawa Barat

Pada tanggal 23 Desember 2002 Bakor Pakem Kabupaten Kuningan mengirim surat kepada Kepolisian Resort Kuningan, Kepada Camat Jalaksana, Departemen Agama Kabupaten Kuningan. Surat kepada Kepolisian Resort Kuningan, Bakor Pakem Kabupaten Kuningan menuntut agar Tim Penyidik Kepolisian Resort Kuningan dapat melakukan penyidikan tindak pidana umum terhadap Ustadz, Pengurus, PNS yang menganut Ahmadiyah sesuai Pasal 156a KUHP, hal ini didasarkan atas pembacaan situasi dan kondisi terakhir oleh Bakor Pakem terhadap Ahmadiyah Manislor yang menyatakan bahwa Ahmadiyah Manislor tidak mau menerima SKB tertanggal 3 November 2002, Ahmadiyah Manislor masih menjalankan aktivitas ibadah.

Situasi Jemaat Ahmadiyah banyak terjadi tindakan pengrusakkan rumah ibadah bahkan di bakar dan penduduk merasa ketakutan dengan peristiwa tersebut, serta kesimpulan akhir mengenai Jemaat Ahmadiyah Manislor yang bukan Islam. Bakor Pakem mengirim Surat kepada Camat, yang isinya agar Camat menertibkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) anggota Jemaat Ahmadiyah, dan Bakor Pakem mendesak kepada Departemen Agama Kabupaten Kuningan agar Kantor Urusan Agama Kecamatan Jalaksana menolak pernikahan Jemaat Ahmadiyah.

Tahun 2003 Jemaat Ahmadiyah mengalami keberatan atas SKB tanggal 3 November 2002 sehingga meminta Ditjen Kesbangpol Departemen Dalam Negeri meminta bupati diatas meninjau kembali SKB yang dianggap bukan produk hukum dengan alasan pada tanda tangan tokoh terdapat tanda tangan tokoh ormas dan pimpinan pesantren.

Pada tanggal 10 Januari 2003 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membuat surat kepada Bupati Kuningan dan Kepolisian Resort Kuningan. Komnas HAM mengirim surat kepada Bupati Kuningan dan Kepolisian resort Kuningan soal tindakan intimidasi dan kekerasan yang diterima Jemaat Ahmadiyah Manislor di jelaskan juga jaminan menjalankan Ibadah sebagaimana tercantum dalam pasal 28E UUD 1945, Pasal 29 ayat (2) 1945, dan pasal 22 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada tanggal 8 April 2003 diadakan pertemuan antara Pemerintah, Komnas HAM, serta Jemaat Ahmadiyah Manislor di Kecamatan Jalaksana. Komnas HAM meminta agar SKB dikaji ulang, serta akan diadakan rapat Komnas HAM dengan unsur-unsur terkait. Jemaat Ahmadiyah menyerahkan beberapa data kronologis kepada Komnas HAM.

Bulan Oktober 2004 Front Pembela Islam (FPI) menyerang Jemaat Ahmadiyah, setelah mengikuti tabligh akbar dalam rangka peringatan Isra' Mi'raj di Mesjid Al-Huda Manislor, masa kemudian menyerang masjid Ahmadiyah, mereka meminta kegiatan Jema'at Ahmadiyah di Manislor di hentikan sesuai dengan SKB. Beberapa msa kemudian melempar petasan ke pelataran Mesjid Ahmadiyah.

Pada 20 Desember 2004, pemerintah daerah Kabupaten Kuningan kembali mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) serupa yang dianggap lebih kuat legalitasnya di bandingkan SKB pada tahun sebelumnya yang dasar hukumnya lemah. SKB kedua ini berisi berisi pelarangan terhadap ajaran dan kegiatan Ahmadiyah di wilayah kabupaten Kuningan, di tambah dengan pembinaan dan pengawasan kepada instansi terkait. SKB kedua di tandatangi oleh unsur pemerintah, yaitu Bupati, H. Aang Hamid Suganda (yang baru saja bupati terpilih pada pemilihan Bupati tahun 2003), Kepala Kejaksaan Negeri M. Syaeful, S.H., dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kunigan, Drs. H. MA. Syarifuddin (SKB 451.7/Kep.58-Pem.Um/2004).

Lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 451.7/Kep.58-Pem.Um/2004, tentang pelarangan kegiatan ajaran Ahmadiyah tujuannya untuk meredam gejolak sosial yang terjadi di masyarakat, organisasi masyarakat, hal itu sangat erat dengan sara diantaranya ras agama, dan itu sangat sensitif dalam kehidupan umat beragama.

Setelah adanya Surat Keputusan Bersama, maka banyak peristiwa yang sangat di rasakan oleh anggota Jemaat Ahmadiyah Manislor bukan hanya pelarangan kegiatan ajaran saja tetapi hal lain yang terjadi adanya penundaan e-KTP, kami khawatir kepada generasi muda atau anak cucu kami yang mencari pekerjaan.

Dalam penunandaan e-KTP jelas kami kesulitan karena harus menugurus surat pindah dari desa Manislor, sedangkan kami warga asli desa Manislor. Misalnya anak kami yang mau melanjutkan kuliah kesusahan, dan mengurus BPJS tanpa e-KTP juga tidak bisa.

Dalam pencatatan pernikahan, kami menikahkan anak kami dilakukan di daerah lain dengan mengurus surat pindah kependudukan dari desa Manislor untuk mengurus surat pindah kependudukan dan itu terlalu panjang prosesnya.

2. Fatwa

Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang memvonis suatu paham atau aliran kelompok tertentu sebagai sesat atau kafir itu tidak meliputi semua aspek fatwa yang pernah ditetapkan MUI,

tetapi hanya fatwa yang berkaitan dengan Bidang Aqidah dan Aliran Keagamaan.

Fatwa MUI yang berkaitan dengan Bidang Aqidah dan Aliran Keagamaan diantaranya fatwa mengenai Ahmadiyah Qadian. Berkaitan dengan persoalan ini MUI dalam Musyawarah Nasional II pada tahun 1980 yang diselenggarakan di Jakarta memfatwakan bahwa Ahmadiyah adalah Jama'ah di luar Islam dan menyesatkan (Dimiyati, 2016).

Pada tahun 1981, Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta mengirim surat kepada Menteri Agama RI agar melarang Ahmadiyah di Indonesia. Tapi Departemen Agama tidak cepat bereaksi. Baru pada tahun 1984, terbit Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama Republik Indonesia yang berisikan penilai bahwa gerakan Ahmadiyah membahayakan negara dan menodai agama. Surat Edaran ini didasarkan pada Rekomendasi Rakernas MUI yang menyatakan bahwa Ahmadiyah berbahaya bagi ketertiban dan keamanan negara. Padahal Ahmadiyah sendiri tidak pernah berbuat onar atau mengacau, tidak pernah pula mengkritik aliran lain (Dawan Raharjo, 2016).

MUI kemudian menyerukan : a. agar MUI, MUI Daerah Tingkat I dan II, para ulama dan da'i di seluruh Indonesia, menjelaskan kepada masyarakat tentang sesatnya Jama'at Ahmadiyah Qadiyan yang berada di luar Islam, b. Bagi mereka yang telah terlanjur mengikuti Jama'at Ahmadiyah Qadiyan supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang benar, dan c. Kepada seluruh umat Islam supaya mempertinggi kewaspadaannya sehingga tidak akan terpengaruh dengan faham yang sesat itu.

Dalam penjelasannya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa ada tiga point yang harus digaris bawahi dengan fatwa tersebut :

- a. Aliran Ahmadiyah adalah kelompok yang berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam),
- b. Dengan adanya hukum *murtad* tersebut, MUI menyerukan mereka yang telah terlanjur mengikuti aliran Ahmadiyah untuk kembali kepada ajaran Islam yang sejalan dengan al-Qur'an dan Hadits (*alruju'ila al-haqq*),
- c. Pelaksanaan butir-butir fatwa yang terkait dengan pelarangan aliran Ahmadiyah di wilayah negara Republik Indonesia harus dikoordinasikan kepada pihak-pihak terkait, karena yang memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi adalah

Pemerintah selaku *ulil amri*. MUI tidak membenarkan segala bentuk tindakan yang merugikan pihak lain, apalagi tindakan *anarkis* terhadap pihak-pihak, hal-hal atau kegiatan yang tidak sejalan dengan fatwa MUI ini.

Seminar Nasional yang dilaksanakan Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI), di Mesjid Istiqlal Jakarta dengan mengangkat Tema “Membongkar Kesesatan Ahmadiyah”. Seminar diikuti oleh sejumlah tokoh Muslim Kuningan termasuk Jemaat Ahmadiyah Manislur. Isi seminar tersebut adalah menyatakan bahwa Ahmadiyah sesat dan menyesatkan. Hal tersebut berdasarkan fatwa MUI pada tahun 1980 yang diselenggarakan di Jakarta menfatwakan bahwa Ahmadiyah adalah Jamaah di luar Islam dan menyesatkan.

3. Sikap Ahmadiyah

Pasca keluarnya SKB kedua, pemerintah melalui Satpol PP menutup Masjid An-Nur dan Tujuh Musholla Ahmadiyah pada tanggal 30 Juli 2005. Gedung pertemuan dan rumah missi milik Jemaat Ahmadiyah juga ditutup. Tepatnya 19 Februari 2005 Jemaat Ahmadiyah Manislur mengajukan gugatan atas terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Meminta kepada pemerintah daerah Kuningan agar menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (Rizal Panggabean, tt).

Namun hasil putusan gugatan di tolak dengan alasan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memekriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dengan Perkar Nomor 16/G.TUN/2005/PTUN-BDG (Salinan PTUN Bandung Perkara Nomor. 16/G.Tun/2005).

Dampak Surat Keputusan Bersama (SKB) secara hukum yaitu terhadap pernikahan dan penundaan e-KTP, padahal secara hukum kami mengadu kepada Komnas HAM dan LSM. Sehingga sampai saat ini anggota dari Jemaat Ahmadiyah Manislur hanya bisa berharap kepada Allah SWT semoga ada kemukjizatan akan musibah yang menimpa saat ini.

C. Pelarangan Kegiatan Ahmadiyah Menurut Siyasa Dusturiyah

Islam mengajarkan pentingnya penghormatan dan penghargaan terhadap sesama manusia, karena Islam sebagai agama yang membebaskan dan memanusiakan manusia, hal ini tercermin dalam Al-qur“an menjelaskan:

يا ايها الناس اِنَّا سِ اٰ خفِقُ اٰكِي يِ ذٰكِر وَاَنْتِي وِجَعُهَا كِي شِعْبَا وُقُبْلَم زِنَعَارْفِي اِ اِ الْكِرِي كِي
عُدْ هَلَا تَوَا كِي اِ هَلَا عَهِي يِ نِهِي ر

Kedatangan Islam di muka bumi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bertujuan untuk membawa rahmat bagi makhluk seisi bumi termasuk didalamnya manusia. Menurut ajaran Islam, manusia tidak hanya menjadi objek tapi sekaligus menjadi subjek bagi terciptanya keselamatan dan kedamaian itu. Oleh karena itu, setiap muslim dituntut untuk mempertanggungjawabkan atas keselamatan diri dan lingkungannya. Seorang muslim harus dapat memberikan rasa aman bagi orang lain baik dai ucapan maupun segala perilakunya (Syafiq Liow, 2016).

Islam sebagai agama yang bagi pengikutnya meyakini bahwa konsep Islam adalah merupakan way of life yang bermakna pandangan hidup, Islam merupakan konsep yang lengkap mengatur segala aspek kehidupan manusia. Dalam konsep Islam mengenai hak asasi manusia sebenarnya telah mempunyai tempat tersendiri dalam pemikiran Islam, hal ini dibuktikan dengan sebuah seminar bertema Hak Asasi Manusia di Kuwait pada tahun 1980 diselenggarakan sebagai upaya menyangkal pemikiran yang menyatakan bahwa muncul dan berkembangnya konsep hak asasi manusia sepenuhnya muncul dan berkembangnya konsep hak asasi manusia sepenuhnya datang dari kebudayaan barat Islam yang pertama kali memperkenalkan konsep hak asasi manusia dan memberikan jaminan terhadapnya, sejak empat belas abad silam, jaminan hak asasi manusia ini kemudian diadopsi oleh butir-butir Deklarasi Universal (Nelvitia Purbal, 2012).

Dalam konsep siyasah dusturiyah yang merupakan bagian dari fiqh siyasah, mencakup masalah perundang-undangan dan hak umat di negara Islam umat mencakup seluruh rakyat baik muslim maupun kafir zimmy, baik kaya maupun miskin, yang pejabat maupun bukan. Mereka semuanya mempunyai hak-hak yang harus dijamin, dihormati dan dilindungi oleh pemerintah. Termasuk hak-hak anggota Jemaat Ahmadiyah yang merupakan asli Warga Negara Indonesia untuk mendapatkan jaminan atas hak-hak asasi dari pemerintah.

Jemaat Ahmadiyah Manislor sebagian besar anggotanya adalah warga negara Indonesia yang melaksanakan kewajibannya sebagai warga diantaranya membayar pajak setiap tahun kepada pemerintah dengan tepat waktu tanpa ada alasan yang lain, selain itu berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin daerah, Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Kuningan dengan baik sesuai aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan kewajiban lainnya.

Setiap warga masyarakat mempunyai hak dan kewajiban, dan setiap hak menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi, demikian juga

kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan kedudukan mereka dalam struktur masyarakat. Setiap orang memiliki hak pribadi yang bersifat asasi, yakni : hak hidup, hak memiliki harta, hak memelihara kehormatan, hak kebebasan, kemerdekaan, dan persamaan, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran

Setiap hak harus diserahkan kepada pemiliknya agar kewajiban terlaksana dengan baik dan sempurna, sehingga tegaklah keadilan dalam kehidupannya, keadilan merupakan salah satu sendi kehidupan bermasyarakat disamping berbuat kebajikan (Ambo Asse, 2010). Sebagaimana firman Allah SWT :

أَهْلًا يَأْتِرُ بِنَاعِلٍ وَالْحَسَاءُ

Allah Swt menyebutkan bahwa Dia memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk berlaku adil, yakni pertengahan dan seimbang. Dan Allah Swt memerintahkan untuk berbuat kebajikan (Ad-Dimasyqi, 2000). Karena itu setiap orang punya hak individu dalam masyarakat harus mendapat perlindungan dan perlakuan secara adil, Allah swt pemerintah kepada semua orang agar berlaku adil (Ambo Asse, 2010).

Sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama fiqh dan para mufassis adalah melaksanakan hukum Tuhan, manusia menghukum sesuai dengan syari'at agama sebagaimana telah diwahyukan Allah kepada nabi-nabi-Nya dan rasul-rasul-Nya. Syari'at Islam adalah penyempurnaan syari'at-syari'at yang telah ada sebelumnya (Dhiauddin Rais, 2001).

Secara tidak langsung seruan Islam pada prinsip keadilan dan berkonsekuensi melaksanakannya adalah menyeru pada "persamaan". Persamaan yang dimaksud diantaranya adalah persamaan di hadapan hukum. Makna itulah yang ditegaskan dan dikhususkan oleh Abu Bakar Ash-Shidiq r.a dalam sambutan pertamanya yang disampaikan setelah dibaiat menjadi khalifah: "Ketahuilah bahwa orang yang paling lemah diantara kalian adalah orang yang kuat hingga aku dapat mengambil hak (orang lain) dari dia, dan orang yang paling kuat diantara kalian adalah orang yang lemah sampai aku dapat memberi hak-haknya".

Oleh karena itu setiap warga negara masyarakat (rakyat) harus melaksanakan kewajibannya, sehingga terpenuhi hak-hak orang lain baik sebagai umat, bangsa dan warga negara seperti :

1. Membela dan mempertahankan negaranya,
2. Mentaati hukum dan menegakannya,
3. Memenuhi kewajiban dalam rangka kesejahteraan masyarakat (Ambo Asse, 2010).

18 |Tinjauan Siyasah Dusturiyah dalam Kebijakan Bupati Kuningan Nomor.451.7/Kep.58-Pem.Um/2004 Tentang Pelarangan Kegiatan Ajaran Ahmadiyah Di Kuningan Jawa Barat

Selama imam atau pemimpin negara berpegang pada perintah Allah. Dia juga memimpin dengan dasar keadilan, melaksanakan segala hukum-hukum yang ada, dan berkonsekuensi terhadap hukum dalam pelaksanaannya, serta selalu menjaga amanat kepemimpinannya. Hal ini telah sesuai dengan syari‘at Islam.

Dengan demikian anggota Jemaat Ahmadiyah yang merupakan warga negara Indonesia berhak menerima hak-haknya sebagai warga negara setelah apa yang menjadi kewajiban di kerjakan sesuai aturan yang berlaku dalam suatu wilayah. Seorang imam harus bertanggung jawab terhadap ummat karena imam telah menduduki kekuasaannya melalui pengangkatan rakyat yang memberikan kekuasaan untuk mengurus tanggung jawab kenegaraan. Karena Islam memandang bahwa manusia adalah obyek yang dimuliakan allah swt. Semua manusia dengan sifat kemanusiaanya akan memperoleh kemuliaan yang sama, walaupun mereka berbeda tanah air dan berbeda keturunan. Islam juga melindungi hak dan kebebasan, sebagai pengejawantahan iman dan komitmen, bukan sekedar bualan dan omong kosong belaka.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, mengenai Surat Keputusan Bersama Bupati, Departemen Agama dan Kejaksaan Negeri Nomor: 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004 tentang pelarangan kegiatan ajaran Ahmadiyah di Kuningan dalam pandangan siyasah dusturiyah terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga unsur pimpinan daerah dengan Nomor: 451.7/KEP.58-Pem.Um/2004 tentang pelarangan kegiatan ajaran Ahmadiyah di Kuningan. Hal ini menjadi bukti sikap tegas pemerintah sebagai *ulil amri*, dalam mengatasi kelompok-kelompok yang hadir di tengah masyarakat. Namun sebenarnya Islam memandang bahwa umat adalah sumber kedaulatan suatu negara, oleh sebab itu negara harus memperhatikan nasib rakyatnya. Dalam Al-Qur‘an di jelaskan :

الاکرا في اندي قد ثبي انرشدي انغي نُبِكفر با انطاغنت ويؤي باهل فقد
استسك بالاعروة اسوى ال انصاو نها وهلا سأي عهبي

Dalam penjelasan surat Al-Quran yang di atas menurut. Sayyid Qutb menjelaskan tentang konsep (*taharrul insani*). Konsep ini merupakan konsep umum tentang kebebasan manusia meliputi kebebasan dalam berakidah, mencari rasa aman, serta segala hal yang berkaitan dengan atau dikonsentrasikan untuk menarik kemaslahatan.

Ayat tersebut memiliki makna bahwa tidak ada pelarangan maupun paksaan dalam berkeyakinan. Semua warga negara berhak meng-imani apa yang mereka yakini secara individual. Dalam konteks ini, dengan dikeluarkan SKB pejabat pemerintah daerah amatlah tidak mencerminkan prinsip-prinsip dari siyasah dusturiyah yang menjunjung tinggi kemaslahatan dan perlindungan terhadap warga negara, dengan berpijak kepada prinsip keadilan (*al-adalah*) dan persamaan (*al-musawah*) di depan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, (1998) *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: CV Toha Putra).
- al-Maududi, A'la, Abul, (1990) "*Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*", terj. (Asep Hikmat, Bandung : Mizan)
- Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Haroen, Nasroen, (2007) *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama)
- Iqbal, Muhammmad, (2001) *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta, Gaya Media Pratama)
- Pulungan, Suyuti, (1999) *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet. Ke- 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Sodiqin, Ali, (2012) *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing)
- Syarif, Ibnu, Mujar dan Zada Khamami, (2008) *Fiqh Siyasah: Doktrin dan pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga)
- Djamaluddin, M. Amin (2007) *Ahmadiyah Menodai Islam (Kumpulan Fakta Dan Data)*, (Jakarta Pusat: Lembaga Penelitian Dan Pengkajian Islam (Lppi)).
- Djamaluddin, M. Amin, (2010) *Jejak Hitam Sang Pendusta Dan Pengkhianat Agama Mirza Ghulam Ahmad Qadian Di Fakta Penghinaan Ahmadiyah Terhadap Agama*, (Jakarta; LPPI)
- Hanafi, M, Muchlis, (2011) *Menggugat Ahmadiyah*, (Tangerang: Lentera Hati).
- Haq Al-Badi'y, Hamka, (1981) *Koreksi Total Terhadap Ahmadiyah*, (Jakarta: Yayasan Nurul Islam)
- Kontras, (2012) *Laporan Pemantuan Pemolisian & Hak Atas Berkeyakinan, Beragama, Dan Beribadah (Jemaah Ahmadiyah Indonesia Di Manis Lor, Ciputat, Cikeusik & Jemaat Kristen Hkbp Ciketing Dan Gki Taman Yasmin*, (Jakarta; Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras))
- Kosasih, Ahmad, (2003) *HAM dalam Prespektif Islam, menyingkap persamaan dan perbedaan antara Islam dan Barat*, (Jakarta: Salemba Diniyah)

20 |Tinjauan Siyasah Dusturiyah dalam Kebijakan Bupati Kuningan Nomor.451.7/Kep.58-Pem.Um/2004 Tentang Pelarangan Kegiatan Ajaran Ahmadiyah Di Kuningan Jawa Barat

- Misrawi, Zuhairi, (2011) *Mengenal Keutamaan Mirza Ghulam Ahmad "Ahmadiyah Di Mata Cendekiawan"*, (Yogyakarta; Perpustakaan Arif Rahman Hakim).
- Muneer, Nur-Ud-Din, (1988) *Ahmadi Muslim*, Dialihbahasakan (Oleh Rani Saleh, Pb. Jemaat Ahmadiyah Indonesia).
- Nazmi, Didi, (1992) *Konsepsi Negara Hukum*, (Padang: Angkasa Raya).
- Panggabean Rizal, Ali-Fauzi Ihsan, (2014) *Pemolisian Konflik Keagamaan Di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Agama&Demokrasi (Pusad) Paramadina)
- Sihombing , Parulian, Uli, (2008) *Menggugat Bakor Pakem, Kajian Hukum terhadap Pengawasan Agama Kepercayaan di Indonesia*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC))
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Surat MUI Kab. Kuningan Nomor: 44/Mui-Kab/Vii/2010 Tanggal 03 Agustus 2010.
- Surat Keputusan Bersama Bupati Kuningan, Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan, Dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kuningan Nomor 451.7/Kep.58-Pem.Um/2004.